



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Aya bin Ukun (Alm);**
Tempat lahir : Sei Dusun;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/06 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sei Dusun RT 002 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (Kartu Tanda Penduduk 6203050609840003);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Agustus 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 211/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AYA Bin UKUN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Perjudian**" diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AYA Bin UKUN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai perjudian online dalam bentuk tebakkan angka/nomor togel dengan total sebesar Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S berwarna ungu dengan nomor handphone 0822 5562 1847 nomor IMEI 1 : 866342042895036 dan IMEI 2 : 866342042895028.
- 1 (satu) lembar sampul buku bertuliskan angka-angka tebakkan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya **Terdakwa AYA Bin UKUN (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AYA Bin UKUN (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sei Dusun RT 002, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.***

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari cerita teman Terdakwa yang memberitahukan tentang permainan judi online jenis Toto Gelap (Togel), kemudian Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk dibuatkan akun dengan membuka handphone merek OPPO A3S berwarna ungu milik Terdakwa yang terhubung dengan internet membuka alamat website <https://www.GENGTOTO.com> dan membuat akun dengan cara terdapat pilihan "Registrasi" dan mengisi identitas persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - Username.
 - Password.
 - Konfirmasi Password.
 - E-mail.
 - Nomor Telepon.
 - Tanggal Lahir.
 - Bank.
 - Nama Rekening Bank.
 - Nomor Rekening Bank.
 - Referral.
- Setelah itu Terdakwa mengklik tombol "Daftar", dan setelah terdaftar Terdakwa berangkat menuju Bank BRI untuk mengisi / deposit saldo rekening Bank milik Terdakwa yang Terdakwa daftarkan tadi dengan minimal mengisi / deposit saldo rekening yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima



puluh ribu rupiah), dan setelah terisi deposit atau saldo, akun tersebut sudah bisa dimainkan.

- Bahwa anggota atau pemilik akun dari website tersebut dapat melakukan pembelian tebak-an 2 (dua) angka yakni tebak-an dari angka 00 sampai dengan 99, permainan tebak-an 3 (tiga) angka yakni tebak-an dari angka 000 sampai dengan 999 dan permainan tebak-an 4 (empat) angka yakni tebak-an dari angka 0000 sampai dengan 9999 dengan harga pembelian setiap satu tebak-an 2 (dua) angka yakni sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah), 3 (tiga) angka yakni sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah), dan 4 (empat) angka yakni sebesar Rp 333,00 (tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga pembelian setiap satu tebak-an yakni sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jadi untuk pembelian tebak-an secara satuan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah), Rp 600,00 (enam ratus rupiah), dan Rp 667,00 (enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menjual tebak-an angka-angka tersebut kepada orang lain Terdakwa masuk kedalam akun yang telah Terdakwa buat dengan username **AYYA2020** dan password **AYYA2020** lalu melakukan pembelian tebak-an angka-angka pada website **Error! Hyperlink reference not valid.** dengan harga yang telah ditentukan oleh website tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer biaya pembelian sesuai harga yang ditentukan oleh website melalui akun yang Terdakwa telah buat. Permainan angka tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh website yakni tebak angka / nomor togel SYDNEY dalam satu minggu ada tujuh periode / putaran setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dimulai dari jam 11.00 WIB sampai jam 13.30 WIB dan untuk tebak angka / nomor togel SINGAPORE dalam satu minggu ada lima periode / putaran setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai dari jam 16.00 WIB sampai jam 18.00 WIB, sedangkan untuk nomor Togel yang menjadi pemenang diumumkan 30 menit dari waktu ditutupnya pemasangan nomor dan Terdakwa mengetahui nomor togel yang menjadi pemenang dengan cara Terdakwa membuka website, dalam website tersebut mengumumkan berapa angka yang dikeluarkan oleh Bandar setiap harinya. Terhadap pengumuman pemenang, apabila ada orang yang membeli tebak-an secara tepat sesuai dengan angka yang keluar pada website, untuk tebak-an 2 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.



70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan pembagian Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk yang memasang nomor judi togel dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, untuk tebakkan 3 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan pembagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang memasang nomor judi togel dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, sedangkan untuk tebakkan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan pembagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk yang memasang nomor judi togel dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa. Hadiah tersebut Terdakwa terima melalui rekening yang telah Terdakwa daftarkan pada akun Terdakwa di website tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sei Dusun RT 002, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu Terdakwa sedang tiduran didalam kamar menunggu nomor togel disitus keluar yakni pada jam 18.30 WIB, tak lama kemudian datang petugas kepolisian, melihat petugas kepolisian datang Terdakwa langsung lari meloncat lewat jendela kamar, namun petugas kepolisian melihat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan. Dari penangkapan tersebut diketahui bahwa Saksi MARHAN Als UNYIL Bin SAMAN (Alm) pada hari itu telah membeli tebakkan angka kepada Terdakwa dengan angka tebakkan nomor 7417x1, 7517x2, 9417x1, 9517x2, 6363x2, 2760x2, 417x1, 517x2, 917x2, 760x2, 717x1, 363x2, 17x2, 63x2, 60x2, 47x2, 33x2 dengan jumlah uangnya yang dibayar sebesar Rp. 25.000,- (dua) puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan penjualan tebakkan angka tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari karena pekerjaan Terdakwa dulunya adalah petani getah karet pada tahun 2019 dengan penghasilan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dengan total sebulan sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada tahun 2020 sampai dengan sekarang tidak ada pekerjaan lagi sehingga sekarang Terdakwa melakukan permainan toto gelap (togel), dari hasil penjualan angka tebakkan permainan toto gelap



(togel) yang Terdakwa lakukan dapat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Eko Herdiyanto bin Lukman Hadi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 9 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sei Dusun Rt. 02 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Rijal Iswan dan anggota lainnya yang sedang melaksanakan patrol;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering berlangsung permainan online tebak angka/nomor togel;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang meloncat jendela samping kamar rumahnya untuk melarikan diri, namun saat itu diamankan oleh Saksi Rijal Iswan yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Handphone yang dipegangnya yang mana ditemukan rekapan angka togel penembak;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna ungu, 1 (satu) lembar sampul buku bertuliskan angka-angka, uang sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya berperan sebagai Bandar/penjual dan mengakses website GENGOTO.com dengan akun AYYA2020 miliknya;
 - Bahwa Terdakwa sudah 1,5 bulan melakukan kegiatan menjual judi online nomor togel;
 - Bahwa dalam satu minggu ada tujuh periode/ putaran setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu dimulai dari jam 11.00 Wib sampai jam 13.30 Wib, sedangkan untuk judi online tebak/ nomor



togel Singapore tersebut dalam satu minggu ada lima periode/ putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan dimulai jam 16.00 Wib sampai jam 18.00 Wib;

- Bahwa cara permainannya adalah para pemasang (penebak) membeli nomor sesuai dengan angka tebakannya kepada penjual atau pengencer setelah itu angka tebakkan dikirim lewat whatsapp dan setelah sampai batas waktunya tutup kemudian direkap. Angka yang keluar sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan 18.30 Wib masing-masing mencari informasi angka yang keluar kemudian apabila angka tebakkan yang dibeli penebak sesuai dengan angka yang keluar akan mendapat hadiah dari bandar melalui para penjual masing-masing;
- Bahwa nilai pembelian kupon putih paling rendah Rp. 1000,- (seribu Rupiah) dan maksimal tidak terbatas sesuai dengan kemampuan pembeli/ penebak;
- Bahwa apabila pembelian Rp. 1000,- (seribu Rupiah) tebakkan 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), untuk tebakkan 3 angka hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan tebakkan 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menggunakan kesempatan permainan judi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Rijal bin M. Ajidin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 9 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sei Dusun Rt. 02 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Eko Herdiyanto dan anggota lainnya yang sedang melaksanakan patrol;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering berlangsung permainan online tebak angka/nomor togel;



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang meloncat jendela samping kamar rumahnya untuk melarikan diri, namun saat itu diamankan oleh Saksi Rijal Iswan yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Handphone yang dipegangnya yang mana ditemukan rekaman angka togel penembak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna ungu, 1 (satu) lembar sampul buku bertuliskan angka-angka, uang sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya berperan sebagai Bandar/penjual dan mengakses website GENGTOLO.com dengan akun AYYA2020 miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah 1,5 bulan melakukan kegiatan menjual judi online nomor togel;
- Bahwa dalam satu minggu ada tujuh periode/ putaran setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu dimulai dari jam 11.00 Wib sampai jam 13.30 Wib, sedangkan untuk judi online tebak/ nomor togel Singapore tersebut dalam satu minggu ada lima periode/ putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan dimulai jam 16.00 Wib sampai jam 18.00 Wib;
- Bahwa cara permainannya adalah para pemasang (penebak) membeli nomor sesuai dengan angka tebakannya kepada penjual atau pengencer setelah itu angka tebakan dikirim lewat whatsapp dan setelah sampai batas waktunya tutup kemudian direkap. Angka yang keluar sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan 18.30 Wib masing-masing mencari informasi angka yang keluar kemudian apabila angka tebakan yang dibeli penebak sesuai dengan angka yang keluar akan mendapat hadiah dari bandar melalui para penjual masing-masing;
- Bahwa nilai pembelian kupon putih paling rendah Rp. 1000,- (seribu Rupiah) dan maksimal tidak terbatas sesuai dengan kemampuan pembeli/ penebak;
- Bahwa apabila pembelian Rp. 1000,- (seribu Rupiah) tebakan 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), untuk tebakan 3 angka hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan tebakan 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menggunakan kesempatan permainan judi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi bernama Marhani als Unyil bin Saman (alm) namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dikarenakan Saksi tersebut sedang sakit;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi Marhani als Unyil bin Saman (alm) sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan dimohon untuk dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHP, maka keterangan Saksi dalam penyidikan telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi **Marhani als Unyil bin Saman (alm)** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Saksi dalam tindak pidana perjudian online tebak angka;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu permainan judi terjadi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Sei Dusun RT 02 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui pelaku perjudian Terdakwa jenis perjudian online angka dikirim melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Petugas Kepolisian dari Polsek Kapuas Barat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi berada di rumah dan mengamankan Saksi karena didalam Handphone milik Terdakwa ada nomor tebakan yang Saksi kirim lewat Handphone anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan peran Terdakwa dalam permainan judi onleni sebagai pengumpul/ bandar nomor tebakan / nomor togel;
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi onleni dalam satu minggu Terdakwa sebagai pengumpul nomor tebakan judi onleni SINGAPORE sebanyak 5 kali / 5 putaran dalam 1 minggu yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menjadi bandar/ pengumpul nomor tebak/ nomor togel/ nomor buntut dan Saksi beli angka tebak/ nomor togel dari Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan terakhir kali beli pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 dengan angka tebak nomor 7417x1, 7517x2, 9417x1, 9517x2, 6363x2, 2760x2, 417x1, 517x2, 917x2, 760x2, 717x1, 363x2, 17x2, 63x2, 60x2, 47x2, 33x2, dengan jumlah uangnya harus dibayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan besarnya uang taruhan atas pasangan untuk judi online tebak nomor paling sedikit Rp 1.000,- (seribu Rupiah) sedangkan uang taruhan paling banyak terserah penembak/ pembeli nomor togel;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa permainan judi onleni/ pengumpulan nomor tebak tersebut menggunakan sarana atau alat berupa Handphone dan uang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui cara permainan judi onleni tebak angka / nomor togel;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui cara permainan judi onleni tebak angka / nomor togel pembeli datang langsung ke tempat Terdakwa atau mengirimkan angka tebak lewat Handphone kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui dalam permainan judi onleni tebak angka / nomor togel yang dikatakan pemenang apabila angka tebak yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi membeli angka tebak/ nomor togel yaitu mengharapkan keberuntungan/ untung-untungan biar menang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar/ penjual/ pengumpul angka tebak/ nomor togel;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kepada siapa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan angka tebakkan / nomor togel;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan permainan judi onleni tebak angka / nomor togel Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN KIK



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dalam permainan judi onleni tebak angka / nomor togel tersebut dilarang oleh undang- undang;
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi onleni tebak angka / nomor togel tersebut berifat untung-untungan dan memerlukan keahlian khusus, sedangkan permainan judi tersebut kami bisa lewat Handphone Wathshap atanu datang langsung ketempat. Kerumah penjual angka tebakkan/ angka togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sei Dusun RT 02 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada didalam kamar sedang tidur sehabis menunggu keluar nomor togel Sydney sekitar jam 14.00 Wib dan sambil menunggu keluar nomor togel Singapore sekitar jam 18.30 Wib tak lama datang petugas Kepolisian kerumah melihat petugas Kepolisian Terdakwa lansung lari meloncat lewat jendela kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian yang saat itu Handphone Terdakwa langsung diamankan dan diperiksa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Bandar/penjual dan mengakses website GENGOTO.com dengan akun AYYA2020 miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah 1,5 bulan melakukan kegiatan menjual judi online nomor togel;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa dalam permainan judi jenis tebak angka tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone/ HP untuk menerima pesan whatsapp dari orang yang menitip dan menebak angka kemudian langsung Terdakwa rekap di Handphone Terdakwa, serta uang untuk pembayaran angka tebakkan dan semua itu adalah uang hasil setoran dari para pembeli/pemasang;
- Bahwa nilai pembelian judi onleni tebak angka/ nomor togel Sydney dan Singapore tersebut adalah sama yaitu paling rendah (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas sesuai dengan kemampuan pembeli dan apabila



ada pemasangan yang membeli dua angka seharga Rp. 1000,- (seribu Rupiah) tebakkan 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah) untuk tebakkan 3 angka hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan tebakkan 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa dalam satu minggu ada tujuh periode/ putaran setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu dimulai dari jam 11.00 Wib sampai jam 13.30 Wib, sedangkan untuk judi onleni tebak/ nomor togel Singapore tersebut dalam satu minggu ada lima periode/ putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan dimulai jam 16.00 Wib sampai jam 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjual permainan judi dalam bentuk tebak angka/ nomor togel tersebut, adalah untuk mendapatkan persen/ bonus dari hasil penjualan serta untuk mencari tambahan penghasilan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 4 (empat) persen dan yang memberikan bonus tersebut adalah situs GENGOTO.com yang otomatis langsung dipotong bonusnya;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menggunakan kesempatan permainan judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi togel dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai perjudian online dalam bentuk tebakkan angka/nomor togel dengan total sebesar Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S berwarna ungu dengan nomor handphone 0822 5562 1847 nomor IMEI 1 : 866342042895036 dan IMEI 2 : 866342042895028;
- 1 (satu) lembar sampul buku bertuliskan angka-angka tebakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang



terletak di Desa Sei Dusun RT 02 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada didalam kamar sedang tidur sehabis menunggu keluar nomor togel Sydney sekitar jam 14.00 Wib dan sambil menunggu keluar nomor togel Singapore sekitar jam 18.30 Wib tak lama datang petugas Kepolisian kerumah melihat petugas Kepolisian Terdakwa langsung lari meloncat lewat jendela kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian yang saat itu Handphone Terdakwa langsung diamankan dan diperiksa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna ungu, 1 (satu) lembar sampul buku bertuliskan angka-angka, uang sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);
- Bahwa korelasi 1 (satu) buah Handphone/ HP merek Oppo A3s warna ungu untuk menerima pesan whatsapp dari orang yang menitip dan menebak angka kemudian langsung Terdakwa rekap di Handphone Terdakwa dan untuk mengakses situs GENGTO.com, 1 (satu) lembar sampul buku bertuliskan angka-angka yang digunakan untuk merekap pesanan judi tebak angka/togel, dan uang sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil setoran para pemasang/pembeli judi tebak angka/togel;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Bandar/penjual dan mengakses website GENGTO.com dengan akun AYYA2020 miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah 1,5 bulan melakukan kegiatan menjual judi online nomor togel;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa dalam permainan judi jenis tebak angka tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone/ HP untuk menerima pesan whatsapp dari orang yang menitip dan menebak angka kemudian langsung Terdakwa rekap di Handphone Terdakwa, serta uang untuk pembayaran angka tebak dan semua itu adalah uang hasil setoran dari para pembeli/pemasang;
- Bahwa nilai pembelian judi online tebak angka/ nomor togel Sydney dan Singapore tersebut adalah sama yaitu paling rendah (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas sesuai dengan kemampuan pembeli dan apabila ada pemasang yang membeli dua angka seharga Rp. 1000,- (seribu Rupiah) tebak 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu Rupiah) untuk tebakkan 3 angka hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan tebakkan 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa dalam satu minggu ada tujuh periode/ putaran setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu dimulai dari jam 11.00 Wib sampai jam 13.30 Wib, sedangkan untuk judi onleni tebak/ nomor togel Singapore tersebut dalam satu minggu ada lima periode/ putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan dimulai jam 16.00 Wib sampai jam 18.00 Wib;
- Bahwa cara permainannya adalah para pemasang (penebak) membeli nomor sesuai dengan angka tebakannya kepada Terdakwa setelah itu angka tebakkan dikirim lewat whatsapp dan setelah sampai batas waktunya tutup kemudian direkap. Angka yang keluar sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan 18.30 Wib masing-masing mencari informasi angka yang keluar kemudian apabila angka tebakkan yang dibeli penebak sesuai dengan angka yang keluar akan mendapat hadiah dari bandar melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual permainan judi dalam bentuk tebak angka/ nomor togel tersebut, adalah untuk mendapatkan persen/ bonus dari hasil penjualan serta untuk mencari tambahan penghasilan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 4 (empat) persen dan yang memberikan bonus tersebut adalah situs GENGOTO.com yang otomatis langsung dipotong bonusnya;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menggunakan kesempatan permainan judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi togel dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan \ untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa AYA BIN UKUN (ALM)** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan/untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertarungan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sei Dusun RT 02 Kecamatan Kapuas Barat



Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah karena menjual judi jenis togel dan setelah digeledah ditemukan barang bukti dengan korelasi 1 (satu) buah Handphone/ HP merek Oppo A3s warna ungu untuk menerima pesan whatsapp dari orang yang menitip dan menebak angka kemudian langsung Terdakwa rekap di Handphone Terdakwa dan untuk mengakses situs GENGOTO.com, 1 (satu) lembar sampul buku bertuliskan angka-angka yang digunakan untuk merekap pesanan judi tebak angka/togel, dan uang sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil setoran para pemasang/pembeli judi tebak angka/togel;

Menimbang, bahwa cara permainannya adalah para pemasang (penebak) membeli nomor sesuai dengan angka tebakannya kepada Terdakwa setelah itu angka tebakan dikirim lewat whatsapp dan setelah sampai batas waktunya tutup kemudian direkap. Angka yang keluar sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan 18.30 Wib masing-masing mencari informasi angka yang keluar kemudian apabila angka tebakan yang dibeli penebak sesuai dengan angka yang keluar akan mendapat hadiah dari bandar melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual angka togel adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa judi togel yang Terdakwa jual bersifat untung-untungan dan dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa menyediakan permainan judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Terdakwa telah terbukti menjual judi togel sehingga memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi dan hasil keuntungan dari permainan judi ini telah dijadikan Terdakwa sebagai mata pencaharian karena keuntungan telah dipergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka "Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan/untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari



pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga berpedoman kepada Undang-undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S berwarna ungu dengan nomor Handphone 0822 5562 1847, nomor IMEI 1 : 866342042895036 dan IMEI 2 : 866342042895028 dan uang tunai perjudian online dalam bentuk tebak-an angka / nomor togel dengan total sebesar Rp. 476.000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sarana dalam melakukan tindak pidana dan merupakan hasil kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar sampul buku bertulisan angka-angka tebak-an, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AYA BIN UKUN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi yang dijadikan sebagai mata pencaharian**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai perjudian online dalam bentuk tebak-an angka/nomor togel dengan total sebesar Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S berwarna ungu dengan nomor handphone 0822 5562 1847 nomor IMEI 1 : 866342042895036 dan IMEI 2 : 866342042895028.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar sampul buku bertuliskan angka-angka tebak-an.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H dan Wuri Mulyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)